

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Etika Politik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rigangan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan pemilihan dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan. Etika politik dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diterapkan melalui prinsip kejujuran dan keterbukaan, yang terlihat dari pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara secara terbuka dan pemberian kesempatan yang sama kepada calon maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan masih terdapat dugaan praktik pemberian uang oleh bakal calon kepada masyarakat. Praktik tersebut

apabila bertujuan untuk memperoleh dukungan politik bertentangan dengan nilai etika politik karena dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan..

2. Berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rigangan telah mengandung nilai-nilai politik Islam, seperti musyawarah (*syura*), partisipasi masyarakat, dan keterbukaan. Namun, adanya dugaan praktik politik uang menjadi persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, khususnya prinsip amanah, kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), serta larangan *risywah* (suap). Dalam Islam, jabatan publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan integritas, bukan diperoleh melalui pemberian materi atau transaksi kepentingan. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ideal dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, calon anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) seharusnya memperoleh dukungan berdasarkan kualitas pribadi, kemampuan menjalankan tugas, akhlak, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan karena faktor ekonomi maupun pemberian tertentu.

B. Saran

- 1 Pemerintah desa dan panitia pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan meningkatkan pengawasan serta sosialisasi agar pelaksanaan pemilihan berjalan lebih transparan dan terbebas dari praktik yang bertentangan dengan etika politik.
- 2 Calon anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) hendaknya mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memperoleh dukungan masyarakat, bukan melalui pemberian uang atau kepentingan pribadi.
- 3 Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan dengan mempertimbangkan kemampuan, integritas, dan amanah calon agar anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) yang terpilih benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqînîl Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135
- Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, Dhia Al Uyun, “*Model Penyatuan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Struktur Pemerintahan Desa*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 4-11.
- B. Pramono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 45-60.
- Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 31
- Dwihantoro, Prihatin, Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik, *Politika*, Vol. 4, No. 2, (2013), h. 13.
- E. Aspinall., W. Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Southeast Asia*, (Cornell University Press. 2019), h. 67.
- F. Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Modernitas Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 45.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h 8
- Hamdani Anwar, *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al Qur'an, Perkembangan Tafsir*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2008), h. 3.
- Handoyo, E., Susanti, M. H., dan Munandar, M. A. (2016). [*Etika Politik*](#) (PDF) (Edisi 2). Semarang: Widya Karya. h. 271

- Haryatmoko, *Prinsip-Prinsip Etika Landasan Teori Untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilemma Moral*, (Jakarta: Gramedia 2024), h 89
- <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, diakses 15 Mei 2026, 20.10 WIB.
- <https://kbbi.web.id/tugas.html>. diakses 15 Mei 2026.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Tata Negara dalam Islam*, terjemahan (Jakarta: Darul Falah, 2014), h. 20-25.
- Jhoniansyah Poera, *Sejarah Terbentuknya Desa Rigangan di Padang Guci Kabupaten Kaur*, <https://jhoniansyahp.wordpress.com>. (Diakses 15 Mei 2026)
- Mochammad Rifqi Azizi, *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif 'Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 9.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177
- Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa*, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).
- Othiel Bobsuni, *Fungsi dan Peran BPD dalam Pemerintah Desa* (Studi di Kabupaten Kupang), Tesis MA, (Surabaya: Universitas Narotama, 2008), h. 12.
- Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 32.
- Prasojo, Aditya Bismantaka (30 Mei 2021). "[Pentingnya Etika dalam Sebuah Pemerintahan | DETaK Unsyiah](#)". *DETaK unsyiah.com*. Diarsipkan dari [asli](#) tanggal 2021-12-29. Diakses tanggal 02 Februari 2026.

- Prayoga Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jil. 5, h. 269-270.
- Reka Marsella, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 9.
- Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158
- Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 289.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 107
- Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38.
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahbah zuhaili."Ushul Fiqh".*kuliyat da'wah al Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89